



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Yth. 1. Walikota Samarinda
2. Walikota Balikpapan
3. Walikota Bontang
4. Bupati Kutai Kartanegara
5. Bupati Kutai Timur
6. Bupati Berau
7. Bupati Penajam Paser Utara
8. Bupati Paser
9. Bupati Kutai Barat
10. Bupati Mahakam Ulu

di Tempat

SURAT EDARAN NOMOR : 300.2.3/4477/BPBD-II

TENTANG

PERINGATAN DINI DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA KEKERINGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dasar:

1. Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor B-71/BNPB/D-II/BP.03.02/08/2026 tanggal 5 Agustus 2026 tentang Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026;
2. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2026 tentang Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar;
3. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 100.3.3.1/K.76/2026 tentang Penetapan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 tanggal 1 April 2026;

4. Prediksi musim kemarau Tahun 2026 yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) awal musim kemarau 2026 di Provinsi Kalimantan Timur diprediksi terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus; serta
5. Informasi sebaran titik panas (hotspot) tanggal 11 Agustus 2026 oleh Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari satelit Terra & Aqua: 65 titik, satelit NOAA : 224 titik, satelit SNPP: 191 titik, dan satelit Landsat 8: 0 titik;
6. Jumlah kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah meningkat pada bulan Agustus 2026 ini dengan jumlah kejadian sejak bulan Januari sampai 10 Agustus 2026 sebanyak 196 kejadian dengan luasan 388,8 Ha.

Menindaklanjuti hal tersebut, diharapkan Bupati/Walikota dapat menyiapkan langkah – langkah konkrit kesiapsiagaan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antar instansi terkait untuk:
 - a. Melakukan pemantauan dan peninjauan lapangan (ground check) bersama untuk mengantisipasi dan menangani potensi terjadinya kekeringan serta kebakaran hutan, lahan, dan semak;
 - b. Menyusun, memperbarui, dan melakukan simulasi rencana kontingensi dalam menghadapi ancaman bencana kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan, serta menyusun rencana operasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah, Masyarakat, Akademisi, Media dan Dunia Usaha).
 - c. Melakukan penguatan kesiapsiagaan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha terkait ancaman kekeringan antara lain:
 - 1) Memantau perkembangan ancaman melalui sistem peringatan dini kekeringan dari BMKG (<https://cews.bmkg.go.id/>);
 - 2) Melakukan analisis dan identifikasi potensi wilayah terdampak kekeringan;
 - 3) Bersama instansi terkait, melaksanakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan air pada akhir musim hujan, menjaga kapasitas danau, waduk, embung, kolam retensi, dan fasilitas penyimpanan air buatan lainnya;

- 4) Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih dan menerapkan budidaya pertanian yang hemat air;
 - 5) Menyiapkan logistik dan peralatan seperti tangki air bersih dan pompa air di wilayah rawan;
 - 6) Mengkoordinasikan pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan kebijakan alternatif pemenuhan kebutuhan air di masyarakat, seperti pembangunan sumur bor dan pengaturan distribusi air.
- d. Melakukan penguatan kesiapsiagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan, antara lain:
- 1) Memantau perkembangan ancaman melalui sistem peringatan dini utama dari Kementerian Kehutanan untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat diakses melalui (<https://sipongi.gakkum.kehutan.go.id/peta>) dan BMKG (<https://www.bmkg.go.id/cuaca/karhutla>);
 - 2) Melakukan analisis dan identifikasi potensi wilayah terdampak kebakaran;
 - 3) Memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat melalui para kepala desa, kepala kampung dan kepala dusun dimasing-masing wilayah Kabupaten/Kota untuk tidak melakukan pembakaran saat membuka dan membersihkan lahan serta Melakukan pemadaman segera jika ditemukan titik api serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi kelalaian dalam pengelolaan lahan;
 - 4) Melakukan pengecekan serta menyiapkan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
 - 5) Melakukan koordinasi mekanisme kedaruratan/penanggulangan bencana bersama pemangku kepentingan daerah (Pemerintah, Masyarakat, Akademisi, Media dan Dunia Usaha).
 - 6) Menetapkan kebijakan daerah untuk melarang pembukaan lahan dengan cara membakar dan melakukan moratorium peraturan yang membolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - 7) Memberikan sanksi hukum berupa administratif, denda, dan/atau pidana untuk setiap pelanggaran pada butir 6 (enam) di atas;

- 8) Mengkoordinasikan instansi terkait (DLH, BPBD, Dinas Kehutanan, TNI/Polri dan dinas terkait) untuk:
 - a) melakukan aksi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
melakukan patroli terpadu secara rutin;
 - b) menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran;
 - c) melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar;
 - d) meningkatkan pengawasan di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan;
 - e) mengoptimalkan peran perangkat daerah hingga tingkat desa/kelurahan.
 - 9) Melakukan pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT) gambut khususnya pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan serta melakukan pembasahan bila nilai TMAT rawan dan sangat rawan;
 - 10) Melakukan pemantauan sekat kanal dan kondisi sekat kanal pada wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan;
 - 11) Memastikan kesiapsiagaan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dimiliki oleh pemegang izin berusaha;
 - 12) Memperkuat dan memberdayakan peran masyarakat melalui pelibatan dalam satgas kebakaran hutan dan lahan.
2. Menyiapkan helpdesk atau call center atau posko pelaporan untuk antisipasi dan pelayanan cepat dalam penanggulangan bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, serta mengembangkan sistem komunikasi dan informasi hingga ke lokasi rawan bencana;
 3. Jika diperlukan, dapat menetapkan status darurat bencana dan membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana, serta mengaktifkan rencana kontingensi menjadi rencana operasi. Mengatur dan menetapkan tempat pengungsian yang sesuai dengan protokol kesehatan;
 4. Melaporkan secara berkala perkembangan terkait dengan kondisi di lapangan selama musim kemarau saat ini melalui Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kaltim (Call Center 0811-5844-722);

5. Terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas segala upaya dan usaha yang telah dilakukan selama ini.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut bersama.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 18 Agustus 2026

Gubernur Kalimantan Timur,



Rudy Mas'ud

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
4. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
7. Panglima Komando Daerah Militer VI/Mulawarman.
8. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.
9. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kalimantan Timur.
10. Arsip